

**IMPLEMENTASI NILAI ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF  
ISLAM PADA APARATUR NEGARA**

Moh Haris Hariyanto<sup>1</sup>, Alaykah Elzam Alhikam<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura,  
Pamekasan, Indonesia

Email Korespondensi: [1harisosvaldo27@gmail.com](mailto:harisosvaldo27@gmail.com), [2elzamalaykah@gmail.com](mailto:elzamalaykah@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan nilai-nilai anti korupsi pada aparatur negara sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Dalam perspektif Islam, korupsi dipandang sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai anti korupsi berdasarkan ajaran Islam pada aparatur serta relevansinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan melalui analisis berbagai literatur, ajaran Islam, serta regulasi terkait pencegahan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam seperti amanah, siddiq, tabligh, dan fathanah memiliki peran penting dalam membentuk karakter aparatur yang berintegritas dan profesional. Implementasi nilai-nilai tersebut dapat memperkuat kesadaran moral serta mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Kesimpulannya, penerapan nilai anti korupsi dalam perspektif Islam menjadi landasan etis dan spiritual yang efektif dalam menciptakan aparatur yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.*

**Kata kunci:** anti korupsi; perspektif Islam; aparatur; integritas; tata kelola pemerintahan.

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the importance of implementing anti-corruption values among state officials as an effort to realize clean, transparent, and integrity-based governance. In the Islamic perspective, corruption is considered a disgraceful act that contradicts the principles of honesty, trustworthiness, justice, and responsibility. This study aims to analyze the implementation of anti-corruption values based on Islamic teachings among state officials and their relevance in improving the quality of public services. The research method used is a qualitative approach with a literature study through the analysis of various references, Islamic teachings, and regulations related to corruption prevention. The results show that Islamic values such as amanah (trustworthiness), siddiq (honesty), tabligh (transparency), and fathanah (wisdom and professionalism) play an important role in shaping the character of officials who are professional and possess integrity. The implementation of these values can strengthen moral awareness and prevent corrupt practices within the bureaucracy. In conclusion, the application of anti-corruption values from an Islamic perspective serves as an effective ethical and spiritual foundation in creating honest, responsible state officials who are oriented toward public welfare.*

**Keywords:** anti-corruption; Islamic perspective; state officials; integrity; governance.

### **Pendahuluan**

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan nasional. korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak moralitas dan kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Dalam Islam, korupsi dikenal sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan. Dalam aparatur negara korupsi sering kali terjadi akibat lemahnya integritas dan kurangnya internalisasi nilai moral. Korupsi merupakan virus yang tengah menggerogoti tubuh bangsa Indonesia. Dalam berbagai literasi dan narasi yang digaungkan, sesungguhnya korupsi merupakan konotasi terhadap sesuatu perbuatan yang dianggap rusak, busuk, tidak bermoral dan tidak jujur. Jika dilihat dari berbagai perspektif di Indonesia, maka korupsi tidak lagi hanya bermakna sebagai suatu delik yang per se di dalam ketentuan perundang-undangan, tetapi juga kini telah bertransformasi ke sesuatu yang an sich sebagai perilaku dan budaya koruptif. Kondisi tersebut dapat dilihat dari stagnasi persepsi korupsi di Indonesia. Dalam Islam, korupsi dikenal dengan istilah ghulul (penggelapan), risywah (suap), dan khianat terhadap amanah. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik-praktik tersebut, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, dan keadilan merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan aparatur negara sebagai upaya pencegahan korupsi. Islam memerintahkan umatnya agar memakan dan memakai harta yang halal. Halal dan haram tidak hanya ditentukan dari dzatnya saja, melainkan juga bagaimana caramemperolehnya. Korupsi menurut kesepakatan Ulama (ijma) merupakan suatu tindakan yang sangat diharamkan oleh Islam.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memandang korupsi sebagai salah satu perbuatan tercela dan merusak tatanan masyarakat. Tindak korupsi bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits yang seharusnya setiap tindakan umatnya menjadi maslahat bagi masyarakat. Oleh karena itu tujuan dan fungsi pendidikan Agama Islam merupakan kerangka yang memberikan ruang seluas-luasnya agar tercipta anak didik yang siap menghadapi tantangan-tantangan dimasa depannya.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian adalah pertama, untuk memahami konsep nilai nilai anti korupsi dalam perspektif Islam, Kedua untuk mengetahui implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam perspektif Islam pada aparatur negara.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis, desain, atau rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk meneliti

objek penelitian yang alamiah atau dalam kondisi riil dan tidak disetting seperti pada eksperimen. Penelitian ini bersifat deskriptif, Analisis yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada dan diambil suatu kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dan analisis sumber-sumber yang relevan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji hubungan antara nilai-nilai Islam dan praktik anti korupsi. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep normatif dalam Islam serta aplikasinya dalam konteks modern.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Korupsi adalah suatu jenis perbuatan dalam hal upaya perampasan terhadap harta kekayaan rakyat dari (segelintir oknum) aparat negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri maupun keluarga dan kepentingan kelompoknya. Korupsi sesungguhnya pengembangan dari mencuri, yang dalam istilah bahasa arab disebut *saraqah* yang artinya menyembunyikan sesuatu yang bukan miliknya. Korupsi juga dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan dan penggelapan uang/harta kekayaan umum (negara, rakyat, atau orang banyak) untuk kepentingan pribadi.

Praktik korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat yang memegang suatu jabatan di pemerintahan mulai dari masa orde lama hingga di masa pemerintahan saat ini. Dalam istilah politik bahasa Arab, korupsi sering disebut *al-fasad* atau *risywah*, tetapi yang lebih spesifik adalah *ikhtilas* atau *nahb al-amwal al-ammah*. Nabi saw. menegaskan: “Barang siapa yang merampok dan merampas atau mendorong perampasan, bukanlah dari golongan kami” (HR Thabrani dan al-Hakim).

Sehubungan dengan korupsi adalah suap, seperti dilansir dalam hadis Rasul saw. yang secara tegas berbicara tentang kolusi dan korupsi, yaitu: “Rasulullah melaknat orang yang memberikan sogok (*risywah*), penerima sogok dan perantara keduanya (calo atau mafia)”. Maka jelaslah bahwa korupsi merupakan tindakan tercela dan Suatu kejahatan yang harus ditumpas. Seperti yang sudah disinggung di pendahuluan, dalam khazanah hukum Islam, tidak ditemukan istilah korupsi. Namun, hukum yang mengarah pada tindakan korupsi seperti dalam pengertian di atas dapat dilihat pada unsur berikut ini:

Istilah lain yang juga merupakan salah satu bentuk korupsi adalah *risywah*. Secara etimologis berasal dari kata *rasya-yarsyi-risywah* yang berarti tali timba untuk mengambil air dari sumur. Artinya bahwa air yang ada di sumur merupakan harapan, dalam proses mendapatkannya terlebih dahulu dilakukan penguluran tali timba ke dalam sumur, Dari pengertian di atas mengindikasikan dari sebuah upaya yang penuh pengharapan dalam meraih keinginan tertentu. Tindakan itu tidak lain adalah *risywah* (suap atau sogok).

Dalam redaksi Alquran kata *risywah* secara eksplisit tidak ditemukan, namun secara implisit Alquran mengelaborasi *risywah* berupa instruksi hukum secara lebih umum (*Q.S alBaqarah: 188*) yang berbunyi

□ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: “dan janganlah kamu makan sekalian hartamu diantara kamu dengan jalan batil”.*

Ayat tersebut bermaksud melarang kita untuk membuat penyelewengan melalui para hakim, juga menyogok mereka untuk mengambil hak orang lain diantara kita. Menurut Yusuf al-Qardawiy, seorang ulama kontemporer yang produktif dalam kajian-kajian keislaman memberikan defenisi bahwa *risywah* adalah sesuatu yang diberikan daripada hartanya kepada penguasa atau pegawai untuk memutuskan hukum yang menguntungkan baginya atau merugikan lawannya, menyegerakan atau menunda perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan dan begitu seterusnya. Dengan arti kata, penyuap memberikan sesuatu berupa hartanya kepada pihak yang berkompeten yaitu para penguasa, pegawai, hakim, dengan melihat adanya hal yang menguntungkan baginya untuk segera dilakukan. Orang yang menyuap disebut *al-rasyi*, adapun yang mengambil atau menerima pemberian itu disebut *al-murtasyi*. Sementara orang yang menjadi perantara diantara keduanya dengan menambahi di satu sisi dan mengurangi di sisi lain disebut *al-ra'isy*. Berdasarkan tampilan beberapa dalil Alquran dan Hadis di atas, menunjukkan suatu konsekwensi bahwa problematika *risywah* secara konkrit banyak diperbincangan di kedua sumber hukum Islam tersebut, sekaligus mengandung muatan hukum yang cukup tegas terhadap kepastian hukum bagi pelaku *risywah*.

Konsep atau terminologi yang sering dihubungkan dengan korupsi adalah *ghulul*. Ghulul adalah isim masdar dari kata *ghalla, yaghullu, ghallan, wa ghullan, wa ghululan*, yang secara leksikal dimaknai “*akhdzu al-syai wa dassahu fi mata'ih*” (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya). Rasulullah Saw. menjelaskan kata *ghulul* dalam hadis yang diriwayatkan Ali bin Amirah al-Kindi, Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa diantara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah *ghulul* (harta korupsi) yang akan dia bawa pada hari kiamat”.

*Suht* secara bahasa berasal dari kata kerja *sahata-yashatu-suhtan wa suhtan* yang berarti memperoleh harta haram. Ibnu Manzur menjelaskan arti *suht*, yaitu semua yang haram. *Suht* juga diartikan sesuatu yang terlarang, yang tidak halal dilakukan karena akan merusak atau menghilangkan keberkahan. Kata *suht* pada mulanya diartikan sesuatu yang membinasakan. Sedangkan sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya. Ada juga yang mengatakan bahwa kata tersebut pada mulanya digunakan untuk menganalogikan binatang yang sangat rakus dalam melahap makanan. Seseorang yang tidak peduli dari mana dia memperoleh harta, maka dia dipersamakan dengan binatang yang melahap segala macam makanan, sehingga pada akhirnya binasa oleh perbuatannya sendiri.

Adapun nilai-nilai anti korupsi dalam Islam yakni :

- 1. Jujur.** Pendidikan anti korupsi sangat berkaitan dengan pendidikan nilai dan moral agama Islam dimana agama islam bertujuan membentuk insan yang berakhlak mulia, Oleh karena itu perbuatan korupsi sendiri bertentangan dari aspek hakekat maupun tujuan dari agama Islam. Nilai karakter utama dari pendidikan antikorupsi adalah kejujuran. Perbuatan korupsi berawal dari sikap yang tidak jujur. Sikap tidak jujur yang dilakukan terus-menerus pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan inilah yang melahirkan kejahatan korupsi. Jujur adalah terjemahan dari kata shiddiq yang artinya benar dan dapat dipercaya. Jujur menekankan pentingnya kesesuaian dan kebenaran dari perkataan atau perbuatan. Pentingnya jujur bagi seorang muslim telah dicontohkan Rasulullah SAW yang memperoleh gelar Al-Amin, serta Abu Bakar sebagai Ash-Shiddiq. Kejujuran sendiri merupakan segala perbuatan seseorang yang dilakukan dengan lurus hati biarapun tidak ada yang melihat perbuatannya, tidak memiliki niatan untuk berbohong dan berbuat curang kepada siapapun, kapan pun, dimana pun dan melakukan segala perbuatan dengan dengan ketulusan hati. Kejujuran adalah nilai hidup yang bersifat universal, bukan hanya jujur pada berbicara akan tetapi jujur dalam segala hal baik yang terlihat maupun tidak, baik menguntungkan maupun merugikan, karena jujur itu harus di miliki setiap diri seorang karena agama Islam mengajarkan untuk bersikap jujur dalam keadaan apapun.
- 2. Amanah, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.** . Amanah, atau tanggung jawab, adalah nilai lain dalam Islam yang berkaitan erat dengan upaya mencegah korupsi. Amanah mengacu pada kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan tugas atau menjaga sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil" (QS. An-Nisa: 58). Nilai amanah mengajarkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah SWT. Dalam pendidikan, nilai amanah sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Anak-anak yang memahami konsep amanah akan lebih memahami pentingnya menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam konteks anti korupsi, amanah menjadi tameng untuk mencegah individu melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain.
- 3. Keadilan, Tidak memihak dan tidak menyalahgunakan wewenang.** Musyawarah atau syura adalah salah satu prinsip penting dalam Islam yang mengajarkan pentingnya keadilan dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini sangat relevan dalam pendidikan anti korupsi, karena musyawarah melibatkan proses diskusi yang adil dan transparan. Anak-anak yang diajarkan untuk

bermusyawarah sejak dini akan memahami pentingnya mendengar pendapat orang lain, menghargai keadilan, dan menjaga integritas dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Menurut Rahman pendekatan musyawarah dalam pendidikan dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dan keadilan. Dengan melibatkan anak dalam pengambilan keputusan secara kolektif, mereka akan belajar bagaimana menjalankan amanah dan menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya akan mengurangi kemungkinan mereka untuk terlibat dalam perilaku korupsi.

### **Implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam perspektif Islam pada aparatur negara**

Aparat negara memiliki fungsi untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Artinya, mendidik orang lain berarti mendidik diri sendiri. Maka dari itu, sebagai aparatur negara harus menyadari tentang keharusan menjadi publik figure bagi publik. Maka hendaknya mengupayakan dalam aktivitas sehari-hari menjadi panutan dalam kesuisilaan dan dalam menjalankan tugas sebagai aparat negara memperhatikan kepentingan masyarakatnya.

Dalam ajaran Islam, korupsi dapat dikaitkan dengan beberapa konsep seperti gholul (penggelapan harta), risywah (suap), dan khianat. Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan tersebut. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 dijelaskan bahwa manusia dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Hal ini menjadi landasan utama bahwa segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi adalah haram.

Nilai-nilai anti korupsi dalam Islam meliputi kejujuran (shiddiq), amanah, tanggung jawab, dan keadilan. Kejujuran merupakan fondasi utama dalam membangun integritas aparatur negara. Aparatur yang jujur akan bekerja sesuai dengan aturan dan tidak tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Aparatur negara yang amanah akan menjaga kepercayaan masyarakat dengan tidak menyalahgunakan jabatan.

Selain itu, nilai keadilan juga sangat penting. Aparatur negara harus bersikap adil dalam mengambil keputusan tanpa memihak atau mencari keuntungan pribadi. Islam mengajarkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa setiap pemimpin adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.

Aparat negara memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan publik dan integritas aparatur negara. Hasil audit dan laporan pengawasan yang transparan dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum maupun rekomendasi kebijakan. Sebagai contoh, BPK secara rutin memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah dan menyampaikan rekomendasi untuk memperbaiki pengelolaan anggaran, sementara KPK melakukan pengawasan terhadap gratifikasi pejabat publik untuk mencegah suap dan kolusi.

Selain mekanisme pengawasan, peran pendidikan dan sosialisasi hukum menjadi strategi penting dalam implementasi kebijakan anti-korupsi. Pendidikan anti-korupsi diarahkan kepada aparatur negara, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk menumbuhkan kesadaran integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Misalnya, KPK secara rutin menyelenggarakan workshop, seminar, dan pelatihan integritas untuk pejabat publik, sementara lembaga pendidikan memasukkan materi anti-korupsi ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan hukum. Sosialisasi hukum juga menasar masyarakat luas agar mereka memahami hak dan kewajiban dalam mengawasi penggunaan anggaran publik, melaporkan penyimpangan, dan menuntut akuntabilitas lembaga pemerintah. Strategi ini menumbuhkan partisipasi publik sebagai pengawas.

Evaluasi dan tindak lanjut juga menekankan peran pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pelatihan dan modul edukasi bagi aparat maupun masyarakat, sehingga kesadaran akan integritas dan akuntabilitas meningkat. Strategi ini menekankan pentingnya pencegahan melalui pembentukan budaya anti-korupsi yang berkelanjutan, bukan hanya penindakan kasus individual.

Penerapan kebijakan anti-korupsi di Indonesia dapat dilihat dari sejumlah studi kasus nyata yang menunjukkan bagaimana mekanisme pengawasan, audit, pendidikan, dan sosialisasi hukum dijalankan secara efektif. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kasus pengelolaan dana desa. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, bekerja sama dengan KPK dan BPK, menerapkan mekanisme pengawasan terpadu, termasuk audit penggunaan dana, sistem pelaporan online, dan sosialisasi hukum bagi kepala desa serta aparat desa.

Implementasi nilai anti korupsi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, penguatan pendidikan moral dan agama bagi aparatur negara. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter yang berintegritas. Kedua, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi agar memberikan efek jera. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Keempat, keteladanan dari pemimpin yang menunjukkan sikap jujur dan bersih dari korupsi.

Sebagai abdi negara atau masyarakat, setiap aparatur negara harus memiliki perilaku terpuji, terutama pada saat menjalankan tugas dan fungsinya. Aparatur negara harus mampu memberi tauladan kepada masyarakat, terutama dalam hal ketaatan dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Jangan sampai aparat negara justru melakukan pelanggaran hukum. Terlebih lagi apabila aparatur negara tersebut adalah aparatur penegak hukum

## **Kesimpulan**

Penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam perspektif Islam pada aparatur negara tidak cukup hanya melalui pendekatan moral dan ceramah. Perlu diperkuat dengan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, pengawasan efektif, serta penegakan hukum yang tegas. Nilai-nilai anti korupsi dalam Islam memiliki peran penting dalam

## **NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies**

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: [www.omahnurverse.com](http://www.omahnurverse.com)

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 342 – 351.]

membentuk aparatur negara yang berintegritas. Implementasi nilai seperti amanah, kejujuran, dan keadilan dapat menjadi solusi dalam pencegahan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara individu dan sistem untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Penguatan integritas individu melalui internalisasi nilai Islam, jika dipadukan dengan reformasi birokrasi dan sistem pengawasan yang baik, dapat menjadi solusi strategis untuk mencegah korupsi. Dengan demikian, aparatur negara tidak hanya takut sanksi hukum, tetapi juga memiliki kontrol diri berbasis iman.

### **Ucapan Terimakasih**

Kami ucapkan terimakasih kepada Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Publik serta Dosen Pembimbing mata kuliah Agama kami, Bapak Mohammad Fahrur Rozi, M.Pd.I yang telah memberikan dukungan, memberikan bantuan akademik dan teknis selama proses menyusun jurnal penelitian ini.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Qardawi, Yusuf. 2010. *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*. Kairo: Darul Ma'rifah.
- Anam, Syaiful., Rozi, Mohammad Fahrur., & Marsum. 2023. "Strategi Peningkatan Penjualan Produk UMKM Rengginang Desa Galis Berbasis Nilai-Nilai Profetik." *Jurnal Abdimas Indonesia*, 3(1), 23–28.
- Aristin, R., Hasbullah, H., Rozi, M. F., & Kasanova, R. 2023. "Build of Integrity Melalui Budaya Anti Menyontek pada Mahasiswa Semester II Program Studi Administrasi Publik Universitas Madura." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(4), 218–228.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Rahman, Fazlur. 2017. *Islam dan Modernitas*. Bandung: Pustaka.
- Rozi, Mohammad Fahrur., Anam, Syaiful., Aristin, Rini., & Syahroni, Abd. Wahab. 2023. "Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) Untuk Pembuatan NIB Dalam Meningkatkan UMKM Keluarga Islami di Desa Taro'an." *Jurnal Kabar Masyarakat*, 1(4), 93–100.
- Rozi, Mohammad Fahrur., Suhaimi., & Wahyono, Sapto. 2024. "Tantangan dan Peluang Dosen Pendidikan Agama Islam dalam Mengintegrasikan Kecerdasan Buatan di Universitas Madura." *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 9(1).

**NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies**

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: [www.omahnurverse.com](http://www.omahnurverse.com)

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 342 – 351.]

Rozi, Mohammad Fahrur., Syaiful Anam., Marsum., Suhaimi., & Sapto Wahyono. 2024.

“Safari Majelis Taklim: Jalan Revitalisasi Nilai-Nilai Keislaman di Era Modern.”

*Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 9(2).

Syamsuddin, Aziz. 2018. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.